



Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran  
<http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>  
 Volume 7 Nomor 3, 2024  
 P-2655-710X e-ISSN 2655-6022

Submitted : 29/07/2024  
 Reviewed : 02/08/2024  
 Accepted : 03/08/2024  
 Published : 04/08/2024

Salmah<sup>1</sup>  
 Hannani<sup>2</sup>  
 Fikri<sup>3</sup>  
 Rahmawati<sup>4</sup>  
 Zainal Said<sup>5</sup>

## PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA BARRU (PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARIAH)

### Abstrak

Penelitian tesis ini mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam kasus dispensasi nikah di Pengadilan Agama Barru (Perspektif Maqashid Al-Syariah). Terdapat tiga rumusan masalah dalam penelitian ini: 1) Persepsi hukum Hakim tentang permohonan dispensasi nikah 2021 di Pengadilan Agama Barru. 2) Faktor-faktor apa yang menjadi pertimbangan hukum Hakim tentang permohonan dispensasi nikah 2021 di Pengadilan Agama Barru dan 3) Pandangan Maqashid al Syariah tentang pertimbangan hukum Hakim tentang permohonan dispensasi nikah 2021 di Pengadilan Agama Barru. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan yuridis empiris Teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Konsep pertimbangan hukum hakim dalam kasus permohonan dispensasi nikah tahun 2021 mencakup elemen yuridis dengan menetapkan peraturan dan sumber hukum sebagai rujukan tempat hakim menggunakan landasan hukum sebagai cara untuk melaksanakan kepastian hukum. Selanjutnya, pertimbangan mewujudkan keadilan. Selain penerapan landasan hukum, pertimbangan mewujudkan keadilan juga sangat penting. 2) Faktor dalam kasus permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Barru, hakim mempertimbangkan dua hal: kesiapan dan kesungguhan anak. Selanjutnya, hakim mempertimbangkan asas keuntungan, ketiga, karena situasi yang sangat mendesak, dan keempat, faktor budaya. 3. Perspektif Maqashid Al-Syariah tentang pertimbangan hakim dalam kasus sensasi nikah di Pengadilan Agama Barru adalah bahwa pertimbangan hakim tentang perlindungan hak anak seharusnya sejalan dengan pasal-pasal yang tercantum dalam PERMA nomor 5 tahun 2019 dan juga sesuai dengan tujuan Maqashid Al-Syariah untuk memelihara kemaslahatan, yang berarti bahwa keputusan hakim tersebut memposisikan kedudukan syara' lebih tinggi dari Undang-undang".

**Kata Kunci:** Dispensasi Nikah, Pengadilan Agama Barru, Maqashid Al-Syariah

### Abstract

This thesis research examines the legal considerations of judges in marriage dispensation cases at the Barru Religious Court (Maqashid Al-Syariah Perspective). There are three problem formulations in this research: 1) Judges' legal perceptions regarding the 2021 marriage dispensation request at the Barru Religious Court. 2) What factors are the Judge's legal considerations regarding the 2021 marriage dispensation application at the Barru Religious Court and 3) Maqashid al Syariah's view regarding the Judge's legal considerations regarding the 2021 marriage dispensation application at the Barru Religious Court. This research uses a type of field research with an empirical technical juridical approach. The research results show that: 1) The concept of the judge's legal considerations in the 2021 marriage dispensation application case includes a juridical element by establishing regulations and legal sources as a reference where the judge uses legal grounds as a way to implement legal certainty. Furthermore, considerations for realizing justice. Apart from applying the legal basis, consideration of realizing justice is also very important. 2) In the case of a request for marriage dispensation at the Barru Religious Court, the judge considers two things: the child's readiness

1, 2, 3, 4, 5 Program Pascasarjana Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare  
 email : salmahama0508@gmail.com hannani@iainpare.ac.id fikri@iainpare.ac.id  
 rahmawati@iainpare.ac.id zainalsaid@iainpare.ac.id

and sincerity. Next, the judge considered the principle of profit, third, because the situation was very urgent, and fourth, cultural factors.<sup>3</sup> Maqahid Al-Syariah's perspective regarding the judge's consideration in the marriage sensation case at the Barru Religious Court is that the judge's consideration regarding the protection of children's rights should be in line with the articles contained in PERMA number 5 of 2019 and also in accordance with Maqahid Al-Syariah's aim to maintain the benefit of , which means that the judge's decision positions the position of sharia as higher than the law .

**Keywords:** Marriage Dispensation, Barru Religious Court, Maqashid Al-Syariah

## PENDAHULUAN

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita. Melakukan nikah menjadi sebuah fase kehidupan baru yang dinanti banyak orang. Menikah seakan menjadi sebuah keharusan bagi semua orang. Namun tahukah Anda apa yang membuat menikah menjadi begitu penting.

Dalam jurnalnya, Javid Rehman dalam buku Bahri (2021) menyatakan bahwa, dalam hal perkawinan, konsep keluarga islam harus sesuai dengan konteks syari'ah. Selain memenuhi persyaratan hukum Islam, hukum postif suatu negara harus mempertimbangkan unsur-unsurnya agar keseimbangan tercapai.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur perkawinan. Mereka harus memenuhi dua (dua) syarat undang-undang, yaitu syarat formil dan syarat materil. Syarat formil mencakup administrasi perkawinan, baik sebelum atau sesudah perkawinan. Syarat materil membentuk rukun nikah, yang mewujudkan seluruh perkawinan dengan kata sepakat yang diatur dalam Pasal 28 KUHP.

Menurut Yasin Asymuni (2005) bahwa dengan maraknya pergaulan bebas di kalangan anak-anak saat ini hingga berdampak pada kehamilan diluar nikah, orang tua dalam keadaan yang sangat memaksa mengajukan perkawinan di bawah umur atau dengan kata lain calon mempelai tidak memenuhi batasan umur yang ditentukan oleh Undang-undang Perkawinan, perkawinan itu dapat dilakukan dengan mengajukan dispensasi ke Pengadilan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Apabila penetapan izin dispensasi perkawinan telah dikeluarkan oleh Pengadilan maka kedua mempelai bisa melangsungkan perkawinan.

Meskipun pembatasan usia telah ditetapkan, pasangan yang belum mencapai usia perkawinan minimum seringkali ingin menikah. Menurut Mughniatul Ilma (2020) bahwa

Berbagai alasan diberikan untuk mendukung keinginan untuk menikah, seperti calon sudah sangat akrab dengannya atau bahkan telah hamil di luar nikah. Dengan memberikan dispensasi perkawinan, pembuat undang-undang telah mengantisipasi kenyataan sosial seperti itu.

Maka secara tidak langsung telah membuka peluang lebih banyak untuk melakukan permohonan dispensasi kawin akibat sebagian besar pelaku hamil luar kawin yang tidak memiliki legalitas formal untuk menikah sehingga para pelaku hamil luar kawin mengambil ikhtiar hukum dengan cara melakukan permohonan dispensasi kawin agar perkawinan yang dilakukan diakui oleh negara. Akibatnya, beberapa institusi pengadilan justru 'kebanjiran' permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh para orang tua dari anak di bawah umur yang akan melangsungkan pernikahan. Masyarakat dengan mudahnya kita menemukan contoh longgarnya penyimpangan terhadap batasan umur pernikahan, salah satunya di Pengadilan Agama Barru. Pernikahan di bawah umur sudah bukan lagi hal yang mengejutkan, dapat dikatakan pernikahan di bawah umur sudah mendarah daging di tengah masyarakat. Kebiasaan ini dapat dikatakan cukup ekstrem karena beberapa umur pasangan yang dinikahkan berusia 13 sampai 14 tahun. Menurut data di Pengadilan Agama Barru pada Tahun 2021 terdapat 154 perkara permohonan dispensasi kawin dan menjadi tahun yang terbanyak dikabulkan selama 5 tahun terakhir banyak dengan data sebagai berikut:

Tabel 1. Data Permohonan Dispensasi Nikah Tahun 2021

Dikabulkan	Dicabut	Ditolak	Gugur
139	9	4	1

Pengadilan, yang seharusnya menjadi benteng terakhir untuk mengurangi jumlah perkawinan usia dini, juga tidak memiliki dampak yang signifikan karena 99% permohonan dispensasi kawin dikabulkan oleh Pengadilan. Bahkan menurut M. Zamroni (2018) dispensasi kawin ini dianggap sebagai "buah simalakama" karena seolah-olah segala perubahan tentang batas umur perkawinan akan sia-sia jika pada akhirnya anak di bawah umur dapat menikah secara legal dengan dispena. Dalam Buku 1 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 53 ayat 1 menyatakan bahwa seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya untuk mendapatkan kepastian hukum. Namun, hal ini sering menjadi hambatan, karena pelaku hamil di luar nikah belum cukup umur untuk mendapatkan dispensasi perkawinan. Dalam kasus ini, pelaku harus mengajukan dispensasi perkawinan ke pengadilan agama agar dapat.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut melalui penelitian dalam rangka menyusun Tesis dengan judul “Pertimbangan Hukum Hakim dalam Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Barru (Perspektif Maqashid Al-Syariah)”.

Pernikahan diatur dengan berbagai peraturan etika dan peraturan lainnya yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang beradab dan bermoral. Oleh karena itu, pernikahan manusia harus mengikuti prosedur hukum.

Menurut Ian McLeod dalam buku Hudjon (2002), "frase ratio decidendi may be translated as the reason for the decisions", yang berarti alasan dari penetapan suatu diktum atau amar putusan. Untuk mencapai suatu amar putusan, hakim belakangan diharapkan untuk memahami deskripsi rasio hakim sebelumnya yang didasarkan pada fakta-fakta substansial kasus. Dalam membuat keputusan tentang pertimbangan hukum, ada penilaian dan argumen tentang bukti yang berkaitan dengan fakta yang diajukan atau dibantah oleh penggugat dan tergugat selama persidangan di pengadilan.

Menurut Imam Ghazali dalam karya Faiz Abdillah Junedi (2022), tujuan syariah terhadap ciptaan-Nya adalah untuk menjaga lima hal: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Setiap hal yang berdasarkan kelima hal ini adalah baik, dan setiap hal yang menyimpang dari kelima hal ini adalah buruk, jadi menghindari kerusakan adalah baik.

Jadi, menurut Imam Al-Ghazali, konsep maqasyid syariah adalah tujuan yang akan dicapai dengan keberadaan syariat Islam. Tujuan tersebut mencakup kemaslahatan dengan lima turunan: agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Namun, di atas keuntungan ini, Imam Al-Ghazali mengklasifikasikan kebutuhan menjadi tiga kategori: daruriyah (kebutuhan primer), al-hajjiyat (kebutuhan sekunder), dan tahsiniyat (kebutuhan tersier). Menurut Imam Al-Ghazali, tujuan penetapan hukum Islam harus diprioritaskan pada kebutuhan daruriyah (kebutuhan primer).

Dalam Musolli, sebagaimana dikutip dalam Aris Nur Mu'alin, bahwa para ulama menyatakan bahwa maqasid syariah harus berfokus pada lima kemaslahatan: agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Setiap tingkat memiliki kategorinya sendiri. Peringkat pokok/primer (dharuriyyat), peringkat kebutuhan/sekunder (hajjiyat), dan peringkat pelengkap/tersier (tahsiniyyat) adalah contoh dari kategori ini. Dalam penetapan hukumnya, urutan peringkat ini akan dianggap penting meskipun bertentangan dengan keuntungan. Dharuriyyat memiliki peringkat tertinggi, diikuti oleh hajjiyat dan tahsiniyyat.

1. Hifdz al-din (Menjaga agama)

Menurut Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar (2017) bahwa Setiap orang memiliki hak dan kebebasan yang dijamin oleh Islam, salah satunya adalah kebebasan untuk berkeyakinan dan beribadah. Setiap orang yang memeluk agama Islam berhak atas agama dan keyakinannya sendiri, dan mereka tidak boleh dipaksa untuk beralih ke agama lain.

2. Hifdz al-nafs (Menjaga jiwa)

Hal ini tidak hanya bertujuan untuk memastikan bahwa dia hidup dan sehat, tetapi juga untuk membantunya memenuhi tugasnya sebagai utusan atau khalifah Allah di dunia ini. Terpenuhinya martabat (dignity), penghargaan (self respect), persaudaraan (human brotherhood), dan persamaan sosial adalah hal terpenting untuk hal tersebut. Setiap manusia memiliki kecenderungan alami untuk dihargai dan diperlakukan dengan adil.

### 3. Hifdz al-'aql (Menjaga akal)

Ada akal, yang membedakan manusia dari hewan. Dengan akal manusia hidup, berpikir, dan mencari solusi untuk masalahnya. Perjalanan hidupnya sebagai manusia terganggu ketika akal sehatnya terganggu. Kehidupan orang yang tidak memiliki akal pasti tidak semanis kehidupan orang yang memiliki akal. Disebabkan hal ini, dia kadang-kadang kehilangan akal (gila), kadang-kadang memiliki akal tetapi tidak memadai (bodoh), dan sebagainya. Kehidupan orang seperti ini tidak akan bahagia atau rusak jika saya memberikannya. Allah SWT membuat aturan, baik perintah maupun larangan, untuk menjaga dan melindungi akal manusia, berdasarkan nilainya.

### 4. Hifdz al-nasl (Menjaga keturunan)

Dibutuhkan nutrisi yang sehat dan halal untuk memiliki keturunan yang baik. Makanan dan minuman yang tidak sehat sering membuat Anda sakit. Asupan tidak baik mencakup hal-hal berikut: 1) Tidak baik untuk kesehatan jasmani; dan 2) Tidak baik dalam arti makanan dan minuman yang tidak halal atau haram. Yang pertama berbahaya bagi kesehatan dan kinerja atletik. Namun, yang kedua dapat menghilangkan keburukan dari gaya hidup. Untuk membuat kehidupan penuh dengan kesulitan dan hal-hal lainnya. Ketika seseorang memperoleh harta dengan cara yang dilarang oleh syariah dan kemudian menafkahi keluarganya dengan menggunakan hasil yang haram tersebut, ia secara tidak langsung menghilangkan keberkahan dalam keluarga dan keturunannya.

## METODE

Jenis Penelitian yang digunakan adalah field research (penelitian lapangan), yaitu sebuah penelitian yang dilakukan secara langsung terhadap peristiwa dan data data yang ada di lapangan”.

Pada penelitian ini, metode yang digunakan yaitu penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Basrowi & Surwardi (2008) bahwa Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dalam proses hingga menghasilkan suatu temuan tidak menggunakan prosedur statistik atau bentuk penghitungan. Jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian lapangan (field research). Menurut Arikunto (2013) bahwa Field research merupakan jenis penelitian yang langsung mengamati peristiwa-peristiwa yang ada dilapangan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer berupa wawancara secara langsung dan data sekunder berupa buku, jurnal dan literatur-literatur terkait dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahap. Tahap pertama yaitu melakukan observasi langsung kepada narasumber. Selanjutnya, melakukan wawancara secara mendalam dengan narasumber. Selain itu, data yang diperoleh juga didukung dengan data berupa jurnal, buku dan literatur-literatur yang relevan dengan topik penelitian.

Dalam melakukan observasi, instrumen yang peneliti gunakan adalah buku catatan lapangan atau alat tulis. Hal ini dilakukan dengan asumsi bahwa berbagai peristiwa yang ditemukan di lapangan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, diharapkan dapat tercatat dengan segera.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Hasil Penelitian

Penelitian ini mengidentifikasi beberapa temuan yakni sebagai berikut:

### **Konsep Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Perkara Permohonan Dispensasi Nikah Tahun 2021 Di Pengadilan Agama Barru**

Menurut Arto (2017) bahwa Dispensasi kawin adalah salah satu aspek perkawinan yang berada di bawah wewenang Peradilan Agama. Menurut Undang-undang Perkawinan, syarat untuk menikah adalah calon suami dan calon isteri telah mencapai kedewasaan jiwa dan raga

sebelum menikah. Perkara dispensasi perkawinan tidak memiliki lawan karena sifatnya sebagai permohonan bebas dan tidak ada sengketa, berdasarkan jenis perkara di pengadilan. Pada dasarnya, permohonan tidak dapat diterima kecuali karena kepentingan undang-undang.

Hakim adalah predikat yang diberikan kepada seseorang yang bekerja dalam bidang hukum dan peradilan, sehingga banyak bersinggungan dengan masalah kebebasan dan keadilan secara hukum saat membuat keputusan atas perkara yang dibuat. Dalam kasus ini, hakim dianggap memiliki pengetahuan tentang hukum (*juris curia novit*). Hakim memiliki kewajiban untuk mempertimbangkan putusannya karena jabatannya melengkapi argumen hukum yang tidak dikemukakan oleh pihak Dewi Iriani (2015) bahwa Hakim tidak boleh menganggap Undang-undang tidak lengkap atau tidak jelas.

Sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 tahun 2009, hakim tidak boleh menolak memeriksa dan menggali suatu perkara. Selain itu, hakim tidak boleh memutus perkara yang tergantung padanya berdasarkan peraturan umum, penetapan, atau peraturan. Ini berarti bahwa hakim hanya dapat memeriksa dan mempelajari peristiwa tertentu, dan mereka tidak dapat menetapkan standar umum dalam keputusan mereka. Menurut Sudikno Mertokusumo (2010) bahwa, Hakim tidak boleh menempatkan diri sebagai pembuat undang-undang; keputusan hanya berlaku untuk peristiwa tertentu dan tidak memberikan kekuatan atau wewenang umum untuk situasi tertentu. Ia tidak dapat membuat aturan yang berlaku secara luas, hanya dapat memeriksa dan memutuskan masalah tertentu.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan bapak Jumardin, S.H beliau mengatakan bahwa bahwa Hakim di Pengadilan Agama Barru dalam menetapkan setiap perkara yang masuk terutama mengenai dispensasi kawin dan mengenai pelaksanaan peradilan selalu berpedoman pada Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, sebagai beriku penjelasannya:

“Jumardin (2024) berpendapat dalam wawancara bahwa hakim Pengadilan Agama dalam melaksanakan tugasnya selalu berpedoman pada Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Termasuk dalam hal menetapkan penetapan dispensasi kawin, hakim sebelum menetapkan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal itu bisa dilihat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Sehingga tidak terjadi ketimpangan, karena pengabulan maupun penolakan sebuah penetapan itu akan berpengaruh terhadap kehidupan mereka kedepannya” karena aturan yang terkait dengan dispensasi nikah saat ini sudah diatur dengan sangat jelas dan rinci sehingga dengan memedomani aturan-aturan yang sudah ada sudah cukup bagi majelis hakim untuk menilai apakah permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh Pemohon dapat dikabulkan atau tidak”.

Hakim selalu menggunakan dasar hukum sebagai pijakan saat memutuskan untuk mengabulkan atau menolak perkara yang telah diajukan di Pengadilan. Peraturan yang berlaku dan peraturan yang mengatur masalah yang sedang diselesaikan adalah dasar hukum Pengadilan Agama. Menurut wawancara penulis, Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 8 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, dan Pasal 15 Kompilasi hukum Islam adalah dasar hukum yang digunakan oleh hakim di Pengadilan Agama Barru ketika mereka menetapkan dispensasi kawin. Selain peraturan undang-undang, hakim juga mempertimbangkan prinsip-prinsip fiqhiyah dan, yang paling penting, kepentingan terbaik anak.

Di lingkungan peradilan, hakim harus menerima semua kasus atau perkara meskipun belum ada undang-undangnya. Dalam situasi ini, hakim harus berusaha menafsirkan ketentuan hukum yang tidak jelas atau tidak ada. Dalam proses membuat keputusan, hakim harus memiliki kemampuan untuk memperluas arti suatu klausul undang-undang. Pada kenyataannya, pembuat undang-undang hanya menetapkan peraturan umum, dan hakim harus mempertimbangkan kasus spesifik.

Menurut Sugiri Permana (2019) bahwa sesuai dengan Pasal 16 Perma Nomor 5 Tahun 2019, yang menyatakan bahwa hakim harus mempertimbangkan kepentingan terbaik anak selama pemeriksaan:

1. Mempelajari permohonan Pemohon secara menyeluruh dan teliti.
2. Memeriksa status hukum Pemohon; dan

3. Mempelajari latar belakang dan alasan perkawinan anak.
4. Menemukan informasi tentang tidak adanya halangan perkawinan;
5. Menemukan informasi tentang bagaimana anak memahami dan setuju untuk dikawinkan;
6. Melihat perbedaan usia antara anak dan calon suami/isteri;
7. Mendengarkan keterangan pemohon, anak, calon suami/isteri, dan orang tua atau wali mereka.
8. Mempertimbangkan kondisi budaya, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi anak dan orang tua berdasarkan rekomendasi dari psikolog, dokter, bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD);
9. Menentukan apakah ada atau tidaknya unsur paksaan fisik, psikis, seksual, atau ekonomi; dan
10. Memastikan bahwa orang tua berkomitmen untuk membantu anak.

Sebelum membuat keputusan yang pasti, hakim akan mempertimbangkan banyak hal tentang pengabulan atau penolakan permohonan dispensasi kawin. Agar permohonan dikabulkan oleh majelis hakim, para pemohon harus memiliki dasar hukum yang kuat. Pengadilan Agama Barru menerima dan menolak kasus dispensasi kawin. Keputusan ini dibuat karena pemohon tidak dapat membuktikan buktinya setelah pemeriksaan. Ini berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan salah satu hakim Pengadilan Agama Barru, yang menyatakan bahwa sebagai berikut.

“Menurut Rijal Maggaukang (2024) bahwa perkara dispensasi kawin tidak semuanya dikabulkan tergantung apakah permohonan tersebut telah memenuhi kriteria yang di atur dalam UU No. 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 tahun 2019 ttg perkawinan, yakni apakah keadaan permohonan diska tersebut telah mendesak atau tidak”

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa permohonan dispensasi nikah juga tidak mudah, harus melalui prosedur yang berlaku dan mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan yang kemudian Pengadilan akan menyetujui hal tersebut, dengan demikian dispensasi perkawinan hanya dapat dilaksanakan melalui pertimbangan-pertimbangan yang memenuhi semua alasan-alasan untuk memberikan dispensasi tersebut. Pengadilan terlebih dahulu memeriksa dengan baik dan benar sebelum Pengadilan dapat memberikan dispensasi. Hal itu dapat diberikan apabila ternyata mempunyai alasan yang memungkinkan untuk dilakukannya perkawinan.

Dalam teori ratio decidendi, dasar yang kuat yang digunakan hakim ketika memutuskan atau menetapkan perkara di hadapannya adalah rasio keputusan. Dalam kasus Pengadilan Agama Barru tentang permohonan dispensasi nikah, rasio decidendi berada di bagian pertimbangan hukum, yang mempertimbangkan pasal 7 (2 dan 3) UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 69 (3) KHI. Usaha hakim untuk memberikan keuntungan bagi pihak yang mengajukan perkara dengan menggunakan dalil bahwa menolak hal-hal yang merusak lebih baik daripada mengharapakan hal-hal yang baik adalah prioritas utama. Namun, peneliti melihat munculnya ratio decidendi hakim sebagaimana dimaksudkan, yang menimbulkan celah karena terlihat subjektifitas hakim. Ini karena aturan pemeriksaan perkara yang diatur dalam Perma No 3 Tahun 2017 tidak terlihat saat mempertimbangkan pemeriksaan bukti yang lebih mendalam.

Berdasarkan hasil pemaparan di atas, dapat ditarik muatan ratio decidendi hakim dalam permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Barru ialah berada pada bagian pertimbangan hukum yang meliputi pertimbangan dalil, dan upaya hakim mewujudkan nilai kemanfaatan bagi para pihak yang mengajukan perkara tersebut.

#### **Faktor-Faktor Yang Menjadi Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Perkara Permohonan Dispensasi Nikah Tahun 2021 Di Pengadilan Agama Barr**

Meskipun Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 menetapkan usia perkawinan, praktik perkawinan anak di bawah umur masih banyak dilakukan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 memberikan ruang untuk menikahkan anak di bawah usia minimum. Dalam Pasal 7 ayat 2, disebutkan bahwa "dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat 1, orang tua dari laki-laki atau perempuan tersebut dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti pendukung yang cukup". Hakim Pengadilan Barru mengabulkan permohonan dispensasi nikah

berdasarkan kesungguhan anak dan kesiapan anak untuk menikah. Berikut adalah wawancara dari Bapak Rijal, Hakim Pengadilan Agama Barru :

“Menurut Rijal (2024) dalam wawancara bahwa Faktor-faktor yang dapat menjadi pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi nikah pertama, Faktor kesehatan fisik anak (yang dimintakan diska) apakah anak tersebut sudah siap secara fisik untuk menikah baik itu organ reproduksi dan kesehatan lainnya. Kedua, Faktor ekonomi, faktor ekonomi juga harus menjadi pertimbangan karena jika terbukti bahwa calon suami tidak mempunyai pekerjaan/penghasilan maka itu bisa dianggap tidak memnuhi ketentuan dari segi ekonomi. Ketiga, Faktor kesehatan psikologi anak, misalnya jika anak tersebut dinikahkan apakah mentalnya sudah siap untuk menjadi istri/suami atau menjadi ayah/ibu, sehingga perlu hasil pemeriksaan psikolog untuk keterangan kesehatan mental anak. Keempat adalah faktor sosiologis, apakah anak tersebut akan tetap bersosialisasi dengan lingkungannya atau tidak jika dia dinikahkan. Terakhir ialah Faktor adat istiadat, faktor ini harus diperhatikan juga karena adat itu juga merupakan suatu hukum yang berlaku dimasyarakat, sehingga jika adat menjaga keluarga untuk tidak melakukan tindakan yang akan mempermalukan keluarga atau akan menimbulkan aib keluarga, maka sebaiknya hal tersebut dihindari.”

Berdasarkan uraian di atas, satu-satunya faktor yang dipertimbangkan oleh hakim Pengadilan Agama Barru untuk mengabulkan dispensasi nikah adalah kesiapan dan kesungguhan anak untuk menikah, serta persetujuan dari semua pihak, termasuk orang tua, calon besan, suami, dan istri. Selanjutnya, pertimbangan hakim didasarkan pada asas keuntungan. Menurut Jamilah (2016) bahwa alam hukum Islam, asas keuntungan adalah asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum, yang berarti bahwa segala keputusan hukum ditimbang dan didasarkan pada keuntungan atau tidaknya suatu keputusan tersebut. Tentu saja, asas keuntungan ini mendasarkan pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memberikan putusan hukum agar hukum yang dihasilkan memberikan keuntungan bagi semua pihak yang bersangkutan. Selain mempertimbangkan prinsip kepastian hukum dan keadilan.

Karena kondisi yang sangat mendesak, karena orang tua tidak mampu lagi mengontrol tingkah laku anak-anaknya, hakim dapat mengabulkan permohonan dispensasi untuk kebaikan. Jika permohonan dispensasi umur perkawinan ditolak, akan ada konsekuensi yang signifikan. Jika tidak dikabulkan, pihak orang tua akan merasa malu karena anak-anaknya telah menghamili gadis sebelum menikah atau orang tua laki-lakinya telah menghamili gadis sebelum menikah. Oleh karena itu, peran hakim dan hukum masyarakat diperlukan untuk memberikan solusi terbaik untuk masalah yang terjadi dalam masyarakat.

Hubungan kekeluargaan yang kuat antara kerabat mepalai laki-laki dan perempuan juga merupakan komponen budaya yang sering terjadi. Menurut banyak orang, menikah muda lebih baik daripada menjadi perawan tua. Sebagian masyarakat, terutama mereka yang beragama sempit, menikahkan anak perempuannya begitu menstruasi pertamanya (menarche) muncul pada usia sepuluh hingga sebelas tahun. Mereka melakukan ini karena khawatir bahwa anak perempuan tersebut akan terlibat dalam perbuatan zina. Tidak ada larangan nikah di bawah umur karena percaya bahwa "seorang anak perempuan yang sudah dilamar harus diterima, kalau tidak diterima bisa berakibat si anak tumbuh menjadi homoseksual". Untuk menghindari fitnah bagi pasangan yang sedang berpacaran, orang menikahkan anaknya di usia dini. Hal yang sama juga terjadi di desa atau daerah lain di Indonesia yang masih berwilayah, di mana pernikahan sirri (rahasia) biasanya dilakukan untuk menghindari cacat di kemudian hari. Hakim biasanya mengabulkan permohonan nikah di bawah umur karena syarat-syarat yang diperlukan sesuai dengan hukum Islam telah dipenuhi. Pengadilan Agama biasanya tidak banyak menolak permohonan nikah di bawah umur karena syarat pengajuan biasanya telah dipenuhi.

### **Perspektif Maqashid Al-Syariah Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Permohonan Dispensasi Nikah Tahun 2021 Di Pengadilan Agama Barru**

Pengadilan Agama harus mempertimbangkan permohonan dispensasi nikah karena pernikahan di bawah usia pernikahan adalah masalah yang kompleks. Di antaranya adalah pertimbangan agama, hukum, sosial, psikologi, dan kesehatan. Menurut Abu Ishaq Ibrahim (1997). bahwa dalam mempertimbangkan permohonan dispensasi nikah, pengadilan agama harus mempertimbangkan tujuan syari'at Islam (maqashid syariah), baik adanya melalui adanya perintah maupun tidak adanya melalui adanya larangan. Pengadilan Agama tidak selalu

mengizinkan permohonan dispensasi nikah. Salah satu alasan Pengadilan Agama mengizinkannya adalah karena permohonan tersebut beralasan secara syar'i, yuridis, dan sosiologis:

Pengadilan Agama tidak selalu mengizinkan permohonan dispensasi nikah. Salah satu alasan Pengadilan Agama mengizinkannya adalah karena permohonan tersebut beralasan secara syar'i, yuridis, dan sosiologis:

1. Calon suami dan istri diminta untuk mengundurkan diri dari pernikahan jika laki-laki memiliki pekerjaan yang menghasilkan uang yang cukup dan perempuan sudah terbiasa menjalankan tanggung jawab rumah tangga.
2. Keluarga kedua calon mempelai sudah setuju untuk pernikahan berlangsung.
3. Berdasarkan fakta hukum di persidangan, hubungan kedua calon mempelai sangat erat sehingga ada indikasi bahwa tidak menikah segera akan berdampak negatif.
4. Tidak ada halangan syari untuk pernikahan bagi kedua calon mempelai.

Pengadilan Agama Barru memberikan dispensasi nikah karena calon istri hamil. Keadaan ini harus segera ditangani agar hakim dapat segera membuat keputusan dan mengabulkan permohonan dispensasi nikah. Dalam konteks maqashid syariah, pertimbangan hakim tersebut sesuai dengan tujuan Hifdz Al-Nasab dan Hifdz Al-Aql. Syariat Islam mewajibkan adanya pernikahan yang sah untuk melindungi keturunan. Permohonan dispensasi nikah diterima karena calon mempelai perempuan yang hamil akan menjaga nasabnya setelah kelahiran. Ini sejalan dengan maksud maqashid syariah. Ibnu Taimiyah berbeda dengan para ulama ushul fiqh lainnya tentang Hifdz Al-Nasab. Menurutnya, penerapan hukum had, jild, dan rajam adalah bagian dari Hifdz Al-Nasab. Menurutnya, Hifdz Al-Nasab dapat dibagi menjadi dua bagian: proses di mana penetapan itu terjadi dan tatanan sosial kemasyarakatan. Berdasarkan proses pembentukan Hifdz Al-Nasab, dapat dilihat bahwa pernikahan disyariatkan dan zina dilarang. Untuk mewujudkan Hifdz Al-Nasab melalui pernikahan, Islam memberikan aturan sederhana untuk prosesi pernikahan. Menurut Abdurrohman Misno (2020) bahwa tujuan dari larangan zina adalah untuk memastikan bahwa orang tidak memiliki keturunan. menjaga keturunannya agar sesuai dengan ajaran Islam sehingga anaknya tidak kehilangan hak-hak yang seharusnya dimilikinya.

Selain itu, faktor ekonomi mendorong orang tua untuk menikahkan anak perempuannya yang masih di bawah usia pernikahan. Orang tua yang kurang mampu secara ekonomi biasanya akan mencari calon suami untuk anak perempuannya yang dianggap memiliki uang yang cukup untuk menanggung anak perempuannya setelah menikah. Ini karena orang tuanya sudah tidak sanggup membiayai jika anak perempuannya ingin lanjut sekolah.

Menurut kaidah fiqh di atas, hakim menolak permohonan dispensasi kawin dalam kasus sebelumnya karena kerugian (kondisi yang tidak menguntungkan) yang disebabkan oleh penolakan permohonan lebih ringan daripada kerugian yang disebabkan oleh pengabulannya. Pendapat penulis sangat setuju dengan alasan hakim menetapkan perkara a quo: jika tidak ada alasan yang mendesak untuk melangsungkan perkawinan, perkawinan harus ditunda sampai usia dan kondisi matang seseorang. Para pemohon meminta Pengadilan Agama Barru mengizinkan dispensasi kawin untuk anak mereka karena mereka khawatir anak mereka akan terjerumus dalam perbuatan zina jika perkawinan tidak dilakukan segera. Tidak ada yang perlu dilindungi berdasarkan nasab. Karena tidak ada alasan utama untuk melangsungkan perkawinan. Salah satu syarat untuk menerima permohonan dispensasi kawin adalah untuk melindungi nasab, yang berarti bahwa pemohon telah hamil di luar nikah. Namun, tidak dapat diterima sebagai alasan untuk penetapan ini karena anak pemohon tidak hamil.

Perkawinan yang dilakukan oleh anak di bawah umur juga dapat membawa risiko bagi seseorang yang menjalaninya. Salah satunya adalah bahwa perempuan yang melakukan perkawinan usia dini belum memiliki kematangan fisik dan organ reproduksi mereka belum mati. Perkawinan usia dini membahayakan tidak hanya perempuannya, tetapi juga anak yang dikandungnya. Perkawinan usia dini meningkatkan kemungkinan kecacatan, kematian ibu saat melahirkan, dan risiko lainnya. (Elvi Era Liesmayani 2022). Penetapan Hakim Pengadilan Agama Barru dengan tepat menolak permohonan dispensasi nikah karena ini dapat menjaga akal (hifdz al-aql) pemohon agar tetap fokus dalam pendidikannya.



Berdasarkan penjelasan di atas, keputusan hakim untuk menolak permohonan dispensasi kawin telah sesuai dengan teori maqashid asy-syari'ah karena ada banyak manfaat yang dilindungi untuk anak-anak pemohon, seperti kelanjutan pendidikan, kondisi biologis dan psikologis yang belum matang, dan masalah keuangan dan penghasilan mereka. Ini dilakukan hanya untuk kepentingan anak pemohon dan untuk mencegah hasil perkawinan yang tidak diinginkan.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis analisis, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Dalam kasus dispensasi nikah tahun 2021, konsep pertimbangan hukum hakim mencakup unsur yuridis dengan menetapkan peraturan dan sumber hukum yang digunakan oleh hakim sebagai cara untuk melaksanakan kepastian hukum. Dengan demikian, terpenuhinya unsur kepastian hukum dalam pertimbangan hakim telah memainkan peran penting dalam muatan ratio decidendi dalam putusan, sebagai prinsip hukum yang ditetapkan Selanjutnya, keadilan dicapai melalui pertimbangan. Dalam keputusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Agama Barru, pertimbangan mewujudkan keadilan untuk memenuhi keadilan bagi perempuan di bawah umur dalam permohonan dispensasi nikah merupakan faktor yang sangat penting selain syarat penggunaan landasan hukum.
2. Dalam kasus permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Barru, faktor pertama yang dipertimbangkan oleh hakim adalah kesiapan dan kesungguhan anak untuk menikah serta persetujuan semua pihak, termasuk orang tua, calon besan, calon suami, dan calon istri. Faktor ketiga adalah bahwa hakim harus mengabulkan permohonan dispensasi karena kondisi yang sangat mendesak.
3. Perspektif Maqahid Al-Syariah tentang pertimbangan hakim dalam kasus sensasi nikah di Pengadilan Agama Barru adalah bahwa pertimbangan hakim tentang perlindungan hak anak jelas sejalan dengan pasal-pasal yang tercantum dalam PERMA nomor 5 tahun 2019 dan juga sesuai dengan tujuan Maqahid Al-Syariah untuk memelihara kemaslahatan, sehingga keputusan hakim tersebut masuk akal. Hakim mungkin membuat keputusan untuk memberi ijin menikah kepada calon mempelai untuk memberikan status kepada anak yang akan datang (hifz al-nafs). Pernikahan dan anak yang dilahirkan dalam pernikahan akan bermanfaat (hifz al-nasl). Pengadilan Agama Barru berusaha melakukan penalaran progresif dengan membaca konsekuensi yang mungkin terjadi jika pernikahan tidak dilakukan serta keamanan kondisi psikis dan kesiapan mental anak untuk perlindungan akal (hifz al-aql). Faktor ekonomi memengaruhi upaya hakim untuk memberi nasehat kepada kedua orang tua atau calon mempelai selama proses pendampingan sampai anak dianggap mampu menghidupi keluarganya, dan situasi akan menjadi lebih kompleks jika mereka memiliki keturunan (hifz al-mal).

## DAFTAR PUSTAKA

- Akhsan, Muhammad. "Pawning Apraisal PT Bank Syariah Indonesia Tbk Kantor Cabang Mamuju," Wawancara , Mamuju, 6 Mei 2024.
- Aljaziri, A. al R. (n.d.). Kitab al Fiqh „ala al Madzhab al Arba“ah. Beirut: Dar Al Fikr, Vol. 4.h
- AlKahlani, I. M. bin I. (n.d.). Subulus Salam III.
- BKKBN. (2008). Membangun Keluarga Sehat dan Sakinah.
- Departemen, A. (2003). Himpunan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama Direktorat Peradilan Agama Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji. Departemen Agama RI.
- Rahardjo, S. (2014). Ilmu Hukum. Citra Aditya Bakti.
- Rasjidi, L., & Rasjidi, I. T. (2004). Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum. PT.Citra Aditya Bakti.
- Sahla, A., & Nazara, N. (2011). Buku Pintar Pernikahan (Jakarta: Belanoor,2011), Cet ke-1, h. 15.
- Santoso., A. (2012). Hukum, Moral, dan Keadilan, Sebuah Kajian Filsafat Hukum. Kencana.

- Basri, Rusdaya Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Keijakan Pemerintah. Parepare: Kafaah Learning Center, 2019.
- Barkatullah, Abdul Halim dan Teguh Prasetyo, Hukum Islam (Menjawab Tantangan Zaman yang Terus berkembang), Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2016.
- Bungin, M. Burhan. Metodologi Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik serta Ilmu-Ilmu Sosial lainnya (Cet. VI). Jakarta: Kencana, 2020.
- Departemen Agama RI, Pedoman Pegawai Pencatat Nikah, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2014.
- Djamali, Abdul. Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum), Masdar Maju, Bandung, 2022.
- Forum Kajian Kitab Kuning (FK-3), Kembang Setaman Perkawinan (Analisis Kritis Kitab Uqud Al-Lujjajn), Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2015.
- Hadikusuma, Hilman. Hukum Perkawinan Indonesia (Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama), Masdar Maju, Bandung, 2017.
- Ahmad Djazul. (2018). Kaidah-Kaidah Fiqh: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelamatkan Masalah-Masalah Yang Praktis. Kencana.
- Abdurrohman Misno. (2020). Panorama Maqashid Syariah. CV Media Sains Indonesia.
- Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lukhmi al-Syatibi. (1997). Al Muwafaqat Jilid 2. Dar al-Affan.
- Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, M. S. (2017). Maqashid Syariah. 2017.
- Ahmad Djazul. (2018). Kaidah-Kaidah Fiqh: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelamatkan Masalah-Masalah Yang Praktis. Kencana.
- Aris Nur Mu'alim. (2022). Potret Maqasid Syariah Persepektif Abu Hamid Muhammad Bin Muhammad Al-Ghazali At-Thusi As-Syafi'I. Al-Mawarid: JSYH, 4(2).
- Arikunto, S. (2013). Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik,. Rineka Cipata,.
- Aris Nur Mu'alim. (2022). Potret Maqasid Syariah Persepektif Abu Hamid Muhammad Bin Muhammad Al-Ghazali At-Thusi As-Syafi'I. Al-Mawarid: JSYH, 4(2).
- Arto, M. (2017). Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama. Pusaka Pelajar.
- Bahri, S. (2021). Dispensasi Kawin Jelang Dua Tahan Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.
- Basrowi, & Surwardi. (2008). Memahami Penelitian Kualitatif. Rineka Indah.
- Dewi Iriani. (2015). Pengetahuan Ilmu Hukum Dan Pengenalan Tentang Hukum di Indonesia. PT Senyum Indonesia.
- Elvi Era Liesmayani dkk. (2022). Determinan Kejadian Pernikahan Dini Pada Remaja. Jurnal Nursing Care And Health Technology, 2(1).
- Fahrur Rozi dkk. (2022). Konsep Maqasid Syari'ah Perspektif Pemikiran Al-Juwaini dan Al-Ghazali. IQTISODINA, 5(1).
- Faiz Abdillah Junedi. (2022). Tinjauan Maqashid Syariah Dalam Pengharaman Jual Beli Dengan Cara Talaqqi Rukban. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara, 4(1).
- Herviryandha dan Asep Kamaluddin. (2022). Peran United Nations Children's Fund (UNICEF) dalam Menanggulangi Masalah Pernikahan Anak: Di Indonesi. 1(3).
- Hudjon, P. M. (2002). Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Gajah Mada University Press.
- Ida Sukmawati dan Tety Ripursari. (2022). Dampak Putus Sekolah Terhadap Pernikahan Dini di Desa Potil Pololoba Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah. Jurnal Of Health Science Community, 4(2).
- Irma Suryanti dan Dewa Gde Rudy. (2021). Difungsi Dispensasi Kawin dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak. Magister Hukum Udayana, 10(4).
- Jamilah, I. (2016). Faktor-faktor penyebab Pengajuan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Gresik Tahun 2012. Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 5.
- Kamil. (2012). Filsafat Kebebasan Hakim. Prenadamedia Group.
- Zamroni. (2018). Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia. Media Sahabat Cendekia.
- Mertokusumo, S. (2010). Penemuan Hukum Sebuah Pengantar. Universitas Atma Jaya.
- Mughniatul Ilma. (2020). Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Al-Manhaj, 2(2).

- Nazaruddin, N., & Kamilullah, F. (2020). MAQASHID AS-SYARIAH TERHADAP HUKUM ISLAM MENURUT IMAM AS-SYATIBI DALAM AL-MUWAFQAT. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 21(1). <https://doi.org/10.36769/asy.v21i1.101>
- Rusdaya dan Rukiah. (2020). Kontekstualisasi Maqaashidu Al-Syariah terhadap Penerapan Hak Ex Officio Hakim. *Al-Maiyyah : Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, 13(1).
- Shafa Yuandina S dan Nunung Nurwat. (2021). Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi. *JPPM*, 2(1).
- Sugiri Permana dan Ahmad Zainal Fanan. (2019). Dispensasi Kawin dalam Hukum Keluarga di Indonesia." *Kajian Atas Norma dan Praktek Hukum Acara Pasca Disahkannya UU 16. CV. SAGA JAWADWIPA.*
- Yasin Asymuni. (2005). Keistimewaan, Fungsi, dan Keindahan Dalam Pernikahan. *PonPes Hidayatut at-Thullab.*